



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2014/PA.Kdi .

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK/STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl.S.Lasolo No.xx B.RT.001.RW.001 Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl.S.Lasolo No.xx B.RT.001 RW.002 Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2014, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 0019/Pdt.G/2014/PA.Kdi tanggal 06 Januari 2014, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan sejak 20 Juni 2010 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.xxx/xx/xxxx tanggal 20 Juni 2010;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami isteri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang;
- 3 Bahwa telah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, yang lahir pada tanggal 9 Maret 2011;

Putusan Perkara No. 0019/Pdt.G/2014/PA.Kdi, hal. 1 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa anak yang namanya tersebut di atas hingga saat ini ada bersama dengan Termohon;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih bulan November 2013, mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sering terjadi dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 5.1. Sering beda pendapat yang berakhir dengan pertengkaran;
 - 5.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 5.3. Termohon menuntut diceraikan di depan umumbahkan didepan orang tuanya sendiri;
 - 5.4. Termohon sering memeki-maki Pemohondidepan umum dan juga didepan orang tuanya;
 - 5.5. Termohon sering keluar malam, bahkan pulang subuh dan mabuk sehingga dapat membahayakan kondisi mental anak;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi hari sabtu 30 November 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk dipertahankan, dan karnanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon melalui Pengadilan Agama Kendari, dan mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kendari mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan talak satu raj'i;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq.Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq.Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian para pihak menempuh proses mediasi dengan mediator yang telah disepakati, dan oleh Ketua Majelis lalu menetapkan Dra.Hj.Sawalang,M.H. sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, kedua belah pihak telah dipertemukan pada tanggal 28 Januari 2014 dan tanggal 17 Februari 2014, ternyata masing-masing pihak tetap pada pendiriannya sehingga proses mediasi dianggap gagal, karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- 1 Sesuai surat gugatan cerai yang diajukan Pemohon kepada Pengadilan Agama Kendari bertanggal 6 Januari 2014 dengan sejumlah alasan, saya selaku Termohon menyimpulkan bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar yang kesannya mengada-ada;
- 2 Bahwa alasan nomor 1, dan nomor 2 dan nomor 3 adalah benar;
- 3 Termohon membantah pada poin 5 kehidupan rumah tangga tidak harmonis, Pemohonlah yang memulai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- 4 Bahwa Termohon membantah poin 5.1. sering beda pendapat dan terjadi pertengkaran itu tidak benar terjadi beda pendapat karena Pemohon tidak membiayai nafkah kepada Termohon dan anak kecuali kalau Termohon meminta begitu pula kalau mau makan Pemohon belikan makanan ala kadarnya kepada Termohon dan anak-anaknya, bahkan sebaliknya Pemohon selalu membeli makanan yang bagus seperti ayam kalau untuk Pemohon sendiri dan keluarganya di rumah orang tua Pemohon;
- 5 Bahwa Termohon membantah poin 5.2 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga itu tidak benar, yang benar Termohon selalu melayani Pemohon setiap saat bahkan Termohon tetap menghargai Pemohon;
- 6 Bahwa Termohon membantah poin 5.3. menuntut cerai di depan umum dan membantah sering memaki-maki Pemohon di depan umum sebagaimana pada poin

Putusan Perkara No. 0019/Pdt.G/2014/PA.Kdi, hal. 3 dari 14 halaman



5.4. Termohon tidak pernah bertemu Pemohon di depan umum apalagi memakimaki di depan umum;

- 7 Bahwa termohon membantah poin 5.5. sering keluar malam sampai pulang subuh dan mabukitu tidak benar, bahkan sebaliknya Pemohon yang selalu keluar malam dengan meninggalkan Termohon dan anaknya di rumah;
- 8 Bahwa Termohon membantah permohonan Pemohon poin 6 bukan Termohon yang meninggalkan rumah tetapi Pemohonlah yang pergi meninggalkan kembali ke rumah orang tuanya;

Dalam Rekonsensi :

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon akan mengajukan tuntutan rekonsensi :

- 1 Bahwa Penggugat rekonsensi/Termohon Konvensi tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi
- 2 Bahwa kalau memang Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi bertekat menceraikan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi, maka Penggugat rekonsensi akan mengajukan tuntutan-tuntutan berupa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat rekonsensi;
- 3 Bahwa Penggugat rekonsensi selama sesudah pernikahan dengan Tergugat rekonsensi telah memperoleh harta bersama berupa sebuah kendaraan roda dua yang dibawa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi merk Honda Bit warnah hijau putih dengan nomor Polisi DT.6667 RE. Dan harta bersama tersebut Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi memberikan kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi dan anaknya sedangkan sekarang Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi akan mengambil motor tersebut;
- 4 Bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi bertekat menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi maka Penggugat rekonsensi bersedia diceraikan dengan menuntut Tergugat rekonsensi nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- 5 Bahwa apabila Tergugat rekonsensi bertekad menceraikan Penggugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi menuntut mut'ah sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- 6 Bahwa anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berada dalam mengasuhan Penggugat rekonsensi maka Penggugat rekonsensi menuntut biaya pemeliharaan anak tersebut sampai berumur 21 tahun atau dewasa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat rekonsvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq.Majelis Hakim kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan Pemohon konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsvensi :

- 1 Menghukun Tergugat rekonsvensi untuk menyerahkan kendaraan bermotor roda dua RT.6667 RE kepada Penggugat rekonsvensi dan anaknya;
- 2 Menghukun Tergugat rekonsvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonsvensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat rekonsvensi menyerahkan uang mut'ah kepada Penggugat rekonsvensi sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat rekonsvensi untuk menyerahkan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;
- 5 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan;

Dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban dalam rekonsvensi tertanggal 15 April 2014, yang selengkapnya terurai dalam berita acara perkara yang seluruhnya dipandang termuat dalam putusan ini;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonsvensi tertanggal 22 April 2014, yang selengkapnya terurai dalam berita acara perkara yang seluruhnya dipandang termuat dalam putusan ini;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/2010 tanggal 21 Juni 2010, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup diberi kode bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1 **Saksi Pertama**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan menjual sembako, bertempat tinggal di Jalan Lasolo Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon saksi kenal bernama xxxxxx sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi sampai sekarang;

Putusan Perkara No. 0019/Pdt.G/2014/PA.Kdi, hal. 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan termohon keadaannya rukun-rukun saja tetapi sejak bulan November 2013 rumah tangganya tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab sehingga tidak rukun karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dan Termohon berteriak-teriak minta diceraikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa masalah nafkah saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon supaya dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- 2 **Saksi Kedua**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lasolo Kelurahan Lasolo Kecamatan Mandonga Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal bernama xxxxxxxx sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon keadaannya rukun-rukun saja tapi sejak bulan November 2013 rumah tangganya tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab sehingga tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon selalu berteriak-teriak minta dicarikan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghargai lagi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang;
 - Bahwa nafkah setelah berpisah saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi lalu memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon setelah mengajukan replik secara tertulis tidak pernah hadir lagi dalam persidangan sehingga kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya dianggap tidak dapat membuktikan kebenarannya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dipandang termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan karena sering terjadi perbedaan pendapat berlanjut menjadi pertengkaran, Termohon selalu menuntut untuk dicerai, selalu memaki-maki Pemohon dan selalu keluar malam dan Termohon telah pergi sejak November 2013 sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Hj.Sawalang, M.H, namun upaya tersebut juga tidak berhasil dan Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara kedua belah pihak, ternyata sebagian dalil Pemohon diakui oleh Termohon dan dibantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tanggal 20 Juni 2010 dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. dalil-dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon tersebut dianggap telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Putusan Perkara No. 0019/Pdt.G/2014/PA.Kdi, hal. 7 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Termohon antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa tidak benar kalau Termohon dianggap sebagai penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga, tapi yang benar Pemohonlah yang memulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- 2 Bahwa tidak benar kalau sering beda pendapat, tapi yang benar Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- 3 Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, yang benar Termohon setiap saat selalu melayani Pemohon, dan tetap menghargai Pemohon;
- 4 Bahwa tidak benar Termohon selalu menuntut cerai dan memaki-maki Pemohon di depan umum, tapi yang benar Termohon tidak pernah ketemu Pemohon ditempat umum apalagi memaki-maki di depan umum;
- 5 Bahwa tidak benar Termohon selalu keluar malam, yang benar Pemohonlah yang selalu meninggalkan Pemohon dan anaknya di rumah;
- 6 Bahwa tidak benar kalau Termohon yang pergi meninggalkan rumah malainkan Pemohonlah yang pergi kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa sementara itu Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, bukti mana tidak dibantah oleh Termohon, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 20 Juni 2010;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dalam keterangannya di bawah sumpah disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal serta kedua saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, dan telah dinasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon dan saudara kandung Pemohon, bahkan Pemohon dan termohon sebelum berpisah tempat, serumah di rumah orang tua Pemohon (saksi), oleh sebab itu keterangan kedua saksi patut diyakini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kesaksian mana telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon sesuai bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa antara suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah berhasil dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan kesalahan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal rumah tangga tidak dapat dirukunkan lagi akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik, bagi kedua belah pihak serta anak keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam hal rumah tangga tidak dapat dirukunkan lagi dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan, Pemohon setiap kali dinasehati dalam persidangan tetap menolak untuk bersatu kembali, demikian pula berdasarkan laporan hasil mediasi kedua belah pihak tidak berhasil dirukunkan, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan termohon sudah tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafasadat adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk mengizinkan

Putusan Perkara No. 0019/Pdt.G/2014/PA.Kdi, hal. 9 dari 14 halaman



Pemohon menjatuhkan talak atas Termohon, sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon semula sekarang dalam perkara rekonvensi disebut Penggugat rekonvensi, dan Pemohon semula sekarang dalam perkara rekonvensi disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi akan mengajukan tuntutan berupa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat rekonvensi sebagai berikut :

- 1 Bahwa harta bersama berupa sebuah kendaraan roda dua merk Honda Bit warna hijau putih dengan Nomor Polisi DT 6667 RE, yang sekarang ditangan Penggugat rekonvensi supaya Tergugat rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi untuk keperluan anaknya;
- 2 Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- 3 Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah);
- 4 Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya pada pokoknya menolak seluruhnya dalil-dalil gugatan rekonvensi dengan alasan Penggugat rekonvensi mengada-ada, jumlah uang yang diminta Penggugat rekonvensi sangat besar dan memberatkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara rekonvensi ini adalah apakah Penggugat rekonvensi patut dan sah menurut hukum menuntut hak-haknya



dengan jumlah sesuai yang ditentukan Penggugat rekonsensi, hal ini akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tuntutan harta bersama berupa kendaraan roda dua merk Honda BIT warna hijau putih Nomor Polisi DT 6667 RE, oleh karena tidak ditanggapi oleh Tergugat rekonsensi dalam replik rekonsensinya dan demikian pula Penggugat rekonsensi tidak mengajukan bukti-bukti untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat rekonsensi menolak untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi, namun berdasarkan pasal 149 huruf (b) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah mewajibkan kepada bekas suami yang telah menalak isterinya untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi perlu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi dalam persidangan setelah dinasehati tentang kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi dan akhirnya bersedia memberi nafkah iddah dan mut'ah sesuai kemampuannya masing-masing sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk membebankan kepada Tergugat rekonsensi membayar nafkah iddah Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri sesuai maksud pasal 158 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, oleh karena kesediaan Tergugat rekonsensi untuk mut'ah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim sepakat untuk membebankan kepada Tergugat rekonsensi membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi yang memelihara anak hasil perkawinannya dengan Tergugat rekonsensi bernama xxxxxxxxxx, maka beban biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat rekonsensi sesuai maksud Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai biaya pemeliharaan untuk anaknya xxxxxxxxxx sejumlah Rp.2.000.000,- setiap bulan tidak dapat disetujui

Putusan Perkara No. 0019/Pdt.G/2014/PA.Kdi, hal. 11 dari 14 halaman



oleh tergugat rekonvensi dengan alasan terlalu tinggi dan memberatkan, maka yang pantas sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan permohonan konvensi, maka seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
- 2 Memberi izin Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.7.500.000,-(Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
- 5 Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 H, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Muh.Yusuf, HS,S.H sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.M.H. dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H.Basir Ahmad,S.H.M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi diluar hadirnya Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.St. Mawaidah,S.H.M.H.

Drs.H.Muh.Yusuf.HS.S.H

Hakim Anggota

Drs.M.Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

H.Basir Ahmad,S.H.M.H

Putusan Perkara No. 0019/Pdt.G/2014/PA.Kdi, hal. 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1 Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3 Biaya panggilan	Rp. 360.000,-
4 Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5 <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 451.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)